

## **PENGARUH PENERIMAAN SPPT, MORALITAS PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BADUNG**

<sup>1</sup>Martika Cahayani, <sup>1</sup>Made Arie Wahyuni, <sup>2</sup>I Nyoman Putra Yasa  
Program Studi S1 Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : [martikacahayani12@gmail.com](mailto:martikacahayani12@gmail.com),  
[ariewahyuni@undiksha.ac.id](mailto:ariewahyuni@undiksha.ac.id),  
[putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:putrayasainym@undiksha.ac.id) @undiksha.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Badung yang berjumlah 265.924 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *incidental sampling*. Dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 399 wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan teknik analisis uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 24.0 for windows.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) penerimaan SPPT berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak, (2) moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan (4) penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Abstract**

*This research aimed at determining the effect of SPPT income, tax morality, and income level on PBB-P2 tax compliance in Badung Regency. This study employed quantitative approach. The population in this study were PBB-P2 taxpayers registered in BAPENDA Badung Regency which were 265,924 taxpayers. The sampling technique used was incidental sampling method. Through the Slovin formula, samples of 399 taxpayers were obtained. The data analysis method used was a multiple linear regression analysis method with data quality test analysis techniques, classic assumption tests, regression analysis, and hypothesis testing, processed through SPSS version 24.0 for Windows.*

*The results of this research showed that (1) SPPT income had a positive effect on taxpayers' compliance, (2) tax morality had a positive effect on tax compliance, (3) income level had a positive effect on tax compliance and (4) SPPT income, tax morality and level income had a positive effect on tax compliance.*

**Keywords:** *SPPT income, Tax Morality, Income Level, Tax Compliance.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak maupun pendapatan hibah. Penerimaan pajak memiliki peranan penting bagi pemerintah untuk menciptakan perluasan kapasitas fiskal nasional yang berujung pada peningkatan belanja pemerintah. Definisi pajak menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh undang- undang, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo,2011). Terkait dengan Pajak daerah menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, yang dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus diupayakan untuk terus meningkat.

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan oleh pemerintah daerah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan pertambangan. Menurut Direktorat Jendral Pajak, paling lambat 1 Januari 2014 semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari Delapan Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung berasal dari PBB-P2. PBB-P2 ini merupakan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung yang mulai efektif berjalan pada tanggal 1 Januari 2013. PBB-P2 dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Menurut berita yang dilansir dari [www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id) pada tanggal 23 Desember 2017 secara umum target pendapatan pajak di Kabupaten Badung belum bisa terpenuhi. Sumber pendapatan yang kemungkinan besar tidak tercapai yaitu pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB menjadi pendapatan pajak yang kekurangannya paling besar memenuhi target sebesar Rp.303,9 Miliar.

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung 2014-2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presetanse Pencapaian (%)
2014	Rp.160.000.000.000	Rp.167.063.875.993	104,41%
2015	Rp.190.000.000.000	Rp. 194.309.999.378	102,26%
2016	Rp.200.000.000.000	Rp.200.341.280.784	101,17%
2017	Rp.303.941.706.597	Rp.202.880.857.648	66,74%
2018(S/d Agustus)	Rp.375.000.000.000	Rp.37.594.873.234	10,02%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung,2018.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Badung pada tahun 2014-16 sudah mencapai target, namun pada tahun 2017 penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan hingga 66,74%. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan penerimaan PBB-P2 yaitu masih kurangnya kepatuhan, partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2. Nama wajib pajak telah banyak berubah sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih tertulis wajib pajak yang lama. Alamat yang tertera pada SPPT tidak jelas dan juga banyak wajib pajak yang mempunyai tanah /bangunan tidak berdomisili di Kabupaten Badung. Selain itu, kesalahan yang tertera pada SPPT yang disebabkan karena adanya kesalahan alamat objek pajak dengan kondisi sebenarnya yang menyebabkan wajib pajak tidak mau menerima SPPT karena mereka merasa tidak memiliki objek pajak pada alamat tersebut. Sehingga faktor-faktor tidak diterimanya SPPT

kepada wajib pajak menyebabkan tidak tercapainya target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnindar (2015) menjelaskan bahwa variabel SPPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) yang menyatakan bahwa Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2014) menyatakan bahwa penyampaian SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah

**H<sub>1</sub>:Penerimaan SPPT(X<sub>1</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).**

Banyak juga wajib pajak di Kabupaten Badung yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena mereka beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuah paksaan bukan dari

kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mempunyai moral yang baik, mereka tidak akan menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah paksaan, namun kewajiban yang harus dilakukan, karena dengan membayar pajak akan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang dimana akan dinikmati juga oleh wajib pajak itu sendiri. Sehingga salah satu faktor yang membuat tidak terealisasinya penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Badung adalah moral wajib pajak yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunissa (2014) menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Rahayu (2015) menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Aruan (2017) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arjani (2017) menyatakan bahwa Moralitas wajib pajak tidak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah

**H<sub>2</sub> : Moralitas Pajak(X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ke beberapa wajib pajak di Kabupaten Badung, alasan wajib pajak PBB-P2 menunggak dalam membayar pajaknya dikarenakan penghasilan mereka yang pas-pasan namun banyak kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi, bahkan banyak dari mereka yang menjual tanahnya karena tidak mampu untuk membayar tagihan pajaknya. Dimana kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu

yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Menurut penelitian yang dilakukan Chaerunissa (2010) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Mustofa (2011) menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Budiasih (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi hasil Penelitian yang dilakukan oleh Isawati (2015) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah

**H<sub>3</sub>: Tingkat Penghasilan (X<sub>3</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.**

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu Penerimaan SPPT, Moral Pajak dan Tingkat Penghasilan. Dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih memudahkan Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan serta penetapan NJOP. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnindar (2015) dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moralitas pajak sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaerunissa (2014) dan Aruan (2017) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain SPPT dan moralitas pajak, tingkat penghasilan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Jika wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat waktu. Menurut penelitian yang dilakukan Chaerunissa (2010) dan Budiasih (2018) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah

**H<sub>4</sub> : Penerimaan SPPT(X<sub>1</sub>), Moralitas Pajak (X<sub>2</sub>) dan Tingkat Penghasilan (X<sub>3</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).**

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan (SPPT), moralitas wajib pajak, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung.

#### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung dan waktu penelitian mulai dari penyusunan proposal dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung yang berjumlah 265.924 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *incidental sampling*. Dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 399 wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran

kuesioner. Menurut Arikunto (2006), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal – hal yang ia ketahui. Data-data yang diperoleh dari jawaban responden tersebut diukur dengan skala interval, dengan menggunakan metode perskalaan yaitu skala *Likert*.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis data dalam penelitian ini dibagi kedalam 4 tahapan yang pertama yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas. menggunakan rumus *person product moment* dengan bantuan program SPSS 24 for windows. Menurut Ghozali (2012) kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai *r*Hitung lebih besar dari *r*Tabel. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS menunjukkan hasil yang baik dengan nilai *N*= 35, taraf signifikansi 0.05, dan nilai *r* tabel 0,334. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan dari variabel independen (penerimaan SPPT, moralitas pajak, tingkat penghasilan,) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah *valid* karena *r*Hitung > *r*Tabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Pada uji reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70. Berikut rangkuman hasil uji reliabilitas atas variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 24 for Windows.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Standar <i>Alpha</i>	Keterangan
1	Penerimaan SPPT(X <sub>1</sub> )	0,821	0,70	Reliabel
2	Moralitas Pajak(X <sub>2</sub> )	0,744	0,70	Reliabel
3	Tingkat Penghasilan (X <sub>3</sub> )	0,714	0,70	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,763	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis,2018

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat semua variabel mempunyai nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen reliabel.

Tahapan uji yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik

yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan menggunakan program SPSS 24 for Windows. Adapun hasil uji normalitas, disajikan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		350
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,40324376
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,044
	<i>Positive</i>	0,044
	<i>Negative</i>	-0,031
<i>Test Statistic</i>		0,044
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,182 <sup>c</sup>

Sumber : data diolah penulis, 2018.

Berdasarkan 3 dapat dilihat bahwa nilai Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,182. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Berikutnya adalah uji multikolinieritas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

multikolinieritas di dalam model regresi yakni dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflaton factor* (Ghozali,2012). Metode regresi dianggap baik jika data tidak memiliki multikolinieritas yang ditandai dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada dibawah 10 dan nilai *Collinearity Tolerance* diatas 0,1 (Ghozali,2012). Hasil uji multikolinieritas data penelitian telah dirangkum pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	Penerimaan SPPT (X <sub>1</sub> )	0,479	2,088
	Moralitas Pajak(X <sub>2</sub> )	0,599	1,671
	Tingkat Penghasilan(X <sub>3</sub> )	0,668	1,496

Sumber : Data diolah penulis,2018.

Berdasarkan data pada tabel 4, hasil perhitungan *Tolerance* menunjukkan penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa variabel penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat

heterokedastisitas. Sedangkan, apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini disajikan pada 5 berikut.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,452	0,626		2,319	0,021
Penerimaan SPPT(X <sub>1</sub> )	0,006	0,023	0,021	0,267	0,790
Moralitas pajak(X <sub>2</sub> )	-0,030	0,042	-0,049	-0,700	0,485
Tingkat penghasilan(X <sub>3</sub> )	-0,001	0,035	-0,002	-0,029	0,977

Sumber : Data diolah penulis,2018.

Berdasarkan data tabel 5, semua variabel mempunyai nilai sig. lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Selanjutnya adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan bantuan program SPSS 24 for Windows dapat dilihat hasil analisa penelitian pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisa Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,152	1,022		2,106	0,036
Penerimaan SPPT(X <sub>1</sub> )	0,330	0,037	0,429	8,960	0,000
Moralitas Pajak(X <sub>2</sub> )	0,534	0,069	0,329	7,698	0,000
Tingkat penghasilan(X <sub>3</sub> )	0,233	0,058	0,163	4,034	0,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah penulis,2018.

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 2,152 + 0,330X_1 + 0,534X_2 + 0,233X_3 + \varepsilon$$

1). Konstanta 2,152 menunjukkan jika variabel penerimaan SPPT (X<sub>1</sub>), moralitas pajak (X<sub>2</sub>), dan tingkat penghasilan (X<sub>3</sub>) bernilai konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai positif 2,152 satuan. 2). Penerimaan SPPT (X<sub>1</sub>) memiliki koefisien regresi 0,330. Nilai koefisien regresi yang positif

menunjukkan bahwa penerimaan SPPT (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan penerimaan SPPT (X<sub>1</sub>) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,330 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. 3). Moralitas pajak (X<sub>2</sub>) memiliki koefisien regresi 0,534. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa moralitas pajak (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1

satuan moralitas pajak ( $X_2$ ) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 0,534 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. 4). Tingkat penghasilan ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi 0,233. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa tingkat penghasilan

Uji selanjutnya adalah Uji Statistik T. Uji  $t$  digunakan untuk menentukan analisis pengaruh penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji  $t$ . Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 5 % ( $\alpha$ ) = 0,05. Jika probability  $t$  (Sig) lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability  $t$  (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel dependen (koefisien signifikan). Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

#### Hipotesis 1

$H_0$ : penerimaan SPPT tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Hipotesis 3

$H_0$ : tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_3$ : tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa bahwa tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  **$H_3$  diterima** yaitu tingkat penghasilan

( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan tingkat penghasilan ( $X_3$ ) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 0,233 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa penerimaan SPPT memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa  **$H_1$  diterima** yaitu penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  **$H_1$  diterima** yaitu penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Hipotesis 2

$H_0$ : moralitas pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_2$ : moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa moralitas pajak memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  **$H_2$  diterima** yaitu moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya adalah uji F. Uji F digunakan untuk menentukan analisis pengaruh penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel ANOVA, apabila nilai signifikan  $F < 0,05$  maka model dikatakan dapat diterima. Hasil uji F dalam penelitian ini disajikan pada tabel 7 berikut.



**Tabel 7**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1125,041	3	375,014	188,813	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	687,213	346	1,986		
	Total	1812,254	349			

Sumber : Data diolah penulis,2018.

H<sub>0</sub>: penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai F positif sebesar 188,813 dan memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>4</sub> diterima** yaitu penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan

secara bersama- sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji yang terakhir adalah uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah nilai pada kolom *Adjusted R Square*. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada tabel 8 berikut.

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,788 <sup>a</sup>	0,621	0,618	1,40931

Sumber : Data diolah penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa Koefisien determinasi sebesar 0,618. Hal ini menunjukkan bahwa 61,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerimaan SPPT, moralitas pajak, dan tingkat penghasilan, sedangkan 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain berupa faktor internal dan eksternal di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Penerimaan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam penelitian ini menguji mengenai

seberapa tinggi tanggapan masyarakat (wajib pajak) tentang kekuatan data dan peran SPPT dalam membantu mereka menyediakan informasi tentang pajak terutang mereka. Penyampaian SPPT yang tidak akurat bisa menjadi penghambat bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa koefisien regresi penerimaan SPPT sebesar sebesar 0,330. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel penerimaan SPPT mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa penerimaan SPPT mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa penerimaan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti bahwa semakin meningkat penerimaan SPPT maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>1</sub> diterima** yaitu Penerimaan

SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan konsep-konsep yang ada, tampak bahwa penerimaan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Koentarto (2011) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Yusnindar (2015) dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.**

Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Moral pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. Hal ini sesuai dengan konsep penghubung menurut Widodo (2010) bahwa moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dalam diri individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa koefisien regresi moralitas pajak sebesar 0,534. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel moralitas pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa moralitas pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi moralitas pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> diterima** yaitu moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaerunissa (2014) menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aruan (2017) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja akhir bulan dan mendapatkan gaji. Semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa koefisien regresi tingkat penghasilan sebesar 0,233. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel moralitas pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> diterima** yaitu tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat penghasilan mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khaerunissa (2010) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Mustofa (2011) dan Budiasih (2018) menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak dan Tingkat Penghasilan Secara Bersama - sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.**

Secara teori, penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih memudahkan Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan luas tanah dan bangunan serta penetapan NJOP. Penerimaan SPPT yang tepat waktu dan data yang tertera pada SPPT sudah akurat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. Tingkat penghasilan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana Jika wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat waktu. Semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa variabel penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan mempunyai nilai Sig sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan SPPT, Moralitas Pajak dan Tingkat Penghasilan secara bersama-sama mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>4</sub> diterima** yaitu penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uji dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik

simpulan, yaitu: (1) penerimaan SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (2) moralitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2, (3) tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (4) penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2.

#### **SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah :pertama, Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, ditemukan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk itu diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara insentif mengenai PBB-P2 sehingga akan lebih memacu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga potensi target pajak akan tercapai dengan maksimal.

Kedua, Karena masih banyaknya wajib pajak yang belum memperoleh SPPT, diharapkan pemerintah untuk meningkatkan keakuratan informasi wajib pajak. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keakuratan informasi tersebut adalah melakukan survey yang biasa dilaksanakan 3 tahun sekali dapat diubah menjadi setahun sekali untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data yang tertera dalam SPPT dengan keadaan sebenarnya dari objek pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat. Peran dari wajib pajak juga sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak , semisalnya ketika ada ketidaksesuaian data yang diterima pada SPPT dengan keadaan sebenarnya , wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan mengisi SPOP yang diserahkan kepada petugas, sehingga petugas dapat melakukan verifikasi.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas lokasi penelitian seperti menggunakan seluruh kabupaten di Bali untuk lokasi penelitian.

Kemudian penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan SPPT, moralitas pajak dan tingkat penghasilan saja, tetapi masih banyak faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arjani, Ni Negah Suci. 2017. *“Pengaruh Motivasi, Moralitas dan Peran Perangkat desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderisasi”*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Aruan, Rini. 2017. *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar”*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. *“Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung tahun 2014-2018”*
- Budiasih, Luh De. 2018. *“Pengaruh Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah, Pendapatan dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Mmembayar Pajak Bumi dan Bangunan –P2 di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng”*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dewi, Eranita Sukma. 2018. *“Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng”*. Skripsi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Isawati, Tri. 2015. *“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)”*. Skripsi. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Khaerunissa Indar, Adi Wiratno. 2014. *“Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol 1 no 2*.
- Yusnindar, Johan Sunarti & Arik Prasetya. 2015. *“Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”*. [Online] *Jurnal Ps Perpajakan*. (Diakses pada 27 Agustus 2018)